



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

Jalan Kayoon No. 50-52, Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60271

Telepon: (031) 5340707, Faksimile: (031) 5345496

Laman: <http://jatim.kemenkum.go.id>, Pos-el: kanwiljatim@kemenkum.go.id

Nomor : W.15-PP.04.02-1178

26 September 2025

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : Undangan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan
Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Walikota
Kediri

Yth. Sekretaris Daerah Kota Kediri

Di Tempat

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Kota Kediri:

1. Nomor 100.3.2/1129/419.033/2025 Tanggal 04 September 2025;
2. Nomor 100.3.2/1135/419.033/2025 Tanggal 08 September 2025;
3. Nomor 100.3.2/1058/419.033/2025 Tanggal 27 Agustus 2025;
4. Nomor 100.3.2/1083/419.033/2025 Tanggal 10 September 2025; dan
5. Nomor 100.3.2/1115/419.033/2025 Tanggal 03 September 2025.

Perihal Permohonan Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Walikota Kediri, Bersama ini kami sampaikan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur akan melaksanakan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi yang akan diselenggarakan pada:

hari,tanggal : Senin, 29 September 2025
pukul : 08.30 WIB s/d selesai
tempat : Ruang Rapat Jayanegara I Kanwil Kemenkum Jawa Timur
acara : Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan
Konsepsi Rancangan Peraturan Walikota Kediri tentang :
1.Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
2. Petunjuk Teknis Kegiatan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi
Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
3. Pedoman Pembangunan Kelurahan Yang Merata;
4. Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah Bidang Kesehatan; dan
5 Pedoman Pengelolaan Pejabat Pengelola Dan Pegawai Dari
Tenaga Profesional Pada Badan Layanan Umum Daerah Bidang
Kesehatan.

pimpinan rapat : Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan
dan Pembinaan Hukum
lain-Lain : Pakaian yang berlaku pada saat itu

Sehubungan hal tersebut, dimohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu Sekretaris Daerah Kota Kediri untuk menugaskan Pejabat yang membidangi, bersama dengan Bapak/Ibu pemrakarsa dan menguasai permasalahan, untuk mengikuti rapat dimaksud dengan membawa hasil saran/pertimbangan atas materi Raperkada sebagaimana dimaksud.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



an. Kepala Kantor Wilayah,
Kepala Divisi peraturan Perundang-undangan
dan Pembinaan Hukum



Titik Setiawati

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum RI.
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur (Sebagai Laporan).



DAFTAR HADIR

Kegiatan : Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pematapan Konsepsi Rancangan Peraturan Walikota Kediri tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pelatihan Keterampilan Kerja Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
Tempat : Ruang Rapat Jayanegara 1
Waktu : Senin, 29 September 2025

NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Titik Setiawati, S.H., M.H. NIP 197102181994032001	Karwil Kemenkum Jatim	Kepala Divisi Peraturan Perundang- Undangan dan Pembinaan Hukum	1.
2.	Busynol H.	Disperdaglu	Perencana Ahli Madya	2.
3.	Litin N	-	Kabid Perindustrian	3.
4.	MEILANA	Bappedada	Perencana Muda	4.
5.	Hesti N.	Bagian HK	Analisis HK di Madya	5.
6.	Anif Budi N.	Dirintep Umf	Koordinator	6.
7.	Lulukow. H	Dia sos naker	keadis.	7.
8.	ERWINS	Bg Adm Ekow	Ka Bg	8.
9.	YOGA	Kemenkum	ZFT	9.
10.				10.
11.				11.
12.				12.
13.				13.
14.				14.
15.				15.



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
Jalan Kayoon No. 50-52 Surabaya 60271
Telepon: (031) 5340707, Faksimile: (031) 5345496
Laman: <http://jatim.kemenkum.go.id>, Pos-el:
kanwiljatim@kemenkum.go.id

NOTULA

- Hari : Senin
Tanggal : 29 September 2025
Pukul : 08.30 s/d 10.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Jayanegara III Kanwil Kemenkum Jawa Timur
Peserta Rapat :
 1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kediri;
 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri;
 3. Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kota Kediri;
 4. Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kota Kediri;
 5. Bagian Perekonomian Pemerintah Daerah Kota Kediri;
 6. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur.
Agenda : Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep Rancangan Peraturan Walikota Kediri tentang:
 1. RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PELATIHAN KETERAMPILAN KERJA YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

Pelaksanaan Rapat :

Rapat konsepsi dipimpin oleh Yoga Purnomo, S.H., M.H selaku Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur. Kegiatan ini dihadiri Disperindag, Bapedda, Bagian Hukum, Dinsosnaker, Bagian Perekonomian dan Tim Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur.

Jalannya Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep **RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PELATIHAN KETERAMPILAN KERJA YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU** .

sebagai berikut:

- Penyampaian pembukaan rapat oleh pimpinan rapat Bapak Yoga Purnomo S.H., M.H. untuk membahas **RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PELATIHAN KETERAMPILAN KERJA YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU** dari tim Pemprakarsa Pemerintah Daerah Kota Kediri.
- Tim dari Pemprakarsa Pemerintah Daerah Kota Pasuruan menyampaikan pembahasan mengenai isi dari draft **RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PELATIHAN KETERAMPILAN KERJA YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU**.
- Selanjutnya, dibahas oleh tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Jawa Timur (Bapak Yoga Purnomo, Bapak Aslam, dan Ibu Anita.).
- Perancang dari Tim Kerja Harmonisasi 2 Kanwil Jatim memberi analisis dan masukan sebagai berikut:
 1. Dalam dasar hukum mengingat, disarankan untuk tidak bersinggungan dengan UU CIPTAKER.
 2. Dasar Hukum Mengingat No. 4, disarankan untuk dihapus.
 3. Pasal 2, terdapat penyempurnaan kalimat menjadi **“Pelatihan Keterampilan Kerja Dilaksanakan Dengan.....”**
 4. Pasal 3 Ayat (1), Diringkas agar tidak mengulang norma.
 5. Pasal 3 Ayat (2), disarankan untuk dihapus.
 6. Pasal 3 Ayat (3), seharusnya masuk ke dalam Ayat 1.
 7. Pasal 4, terdapat kerancuan. Disarankan agar berpedoman pada Permenkeu No. 72 Tahun 2024 Pasal 11.
 8. Pasal 4, terdapat perubahan kalimat menjadi **“Alokasi pelatihan keterampilan kerja dilaksanakan sesuai dengan RKP DBHCHT yang telah ditetapkan oleh wali kota berserta perubahannya”**
 9. Pasal 5, ada pembenaran kepenulisan pada huruf awal untuk menggunakan huruf kapital.
 10. Pasal 5 Ayat (2) dan (3), disarankan untuk menyamakan penggunaan kata **“jenis kegiatan”** atau **“bentuk kegiatan”**.
 11. Pasal 5 Ayat (2), diharuskan untuk mengawali kalimat dengan huruf kapital, diakhir kalimat diakhiri tanda “;”, pada dua penjabaran terakhir diberikan kata hubung **“dan/atau”**.
 12. Pada setiap kata **“pelatihan”** disarankan untuk dijabarkan dalam Pasal tersendiri.
 13. Pasal 7, kata **“Penjaringan”** untuk dihapus.
 14. Pada Bab 4 dan Bab 5, disarankan untuk dijadikan satu.
 15. Pasal 9, pada kalimat **“ketentuan lebih lanjut mengenai”** untuk dihapus.
 16. Pasal 10, pada kalimat **“Lembaga penyelenggara pelatihan”** untuk tidak ditulis dengan kapital semua.
 17. Pasal 11 Ayat (2), pada kata **“sekurang-kurangnya”** diganti dengan kata **“mencakup”**.
 18. Pasal 12 Ayat (1), untuk kata singkatan sesuai dengan Pasal 1.
 19. Untuk semua kepenulisan kata **“UMKM”** dimasukkan ke dalam Pasal 1 karena merupakan kata singkatan yang berulang.
 20. Pada kesemua Pasal, jika terdapat kata jamak disarankan untuk diganti dengan kata tunggal.

**Kesimpulan Rapat hari ini adalah RAPERWAL tentang
PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PELATIHAN
KETERAMPILAN KERJA YANG BERSUMBER DARI DANA
BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.
.telah diharmonisasi dan dapat dilanjutkan ke tahapan
berikutnya.**

Demikian Notula Rapat Harmonisasi pada hari ini.
Notulis,

TKH 2

DOKUMENTASI





WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PELATIHAN KETERAMPILAN KERJA YANG
BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi pengangguran;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan kompetensi tenaga kerja dan mengatasi dampak sosial ekonomi akibat pengendalian konsumsi tembakau perlu diselenggarakan pelatihan kerja bagi masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (6) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dapat digunakan untuk program pembinaan lingkungan sosial guna mendukung bidang kesejahteraan masyarakat berupa kegiatan peningkatan keterampilan kerja dalam bentuk pelatihan keterampilan kerja;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelatihan Keterampilan Kerja yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

[jika tidak bersinggungan dengan UU Ciptaker maka disarankan menggunakan UU Pemerintahan Daerah Perubahan UU No. 9 Tahun 2015](#)

- ~~4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762).~~

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELATIHAN KETERAMPILAN KERJA YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah DBH pajak yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri.
6. Pelatihan Keterampilan Kerja adalah serangkaian kegiatan pelatihan yang disediakan bagi warga Kota Kediri secara gratis berdasarkan kriteria dan sasaran tertentu.
7. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada perusahaan/pabrik rokok legal yang terkait langsung dengan proses produksi sebagai pelinting, pelabel, pengepak, quality control, buruh gudang bahan baku dan gudang barang jadi (baik Sigaret Kretek Tangan (SKT), maupun Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Putih Mesin (SPM), Cerutu, Tembakau Iris (TIS) dan Kelembak Menyan) dengan status buruh tetap, buruh kerja paruh waktu, tenaga borongan, buruh yang sementara dirumahkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan.
- ~~8. Pekerja Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada perusahaan/pabrik rokok legal yang tidak menangani secara langsung proses produksi, seperti: satpam/petugas keamanan, tenaga kebersihan, tenaga kasar, tenaga~~

~~administrasi, marketing/sales/tenaga pemasaran dan lainnya.~~
tidak ditemukan dalam Pasal selanjutnya

9. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan

DRAFT

petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. (Permentan 03 2024 Tentang pengembangan kawasan pertanian)

10. Penyuluh Pertanian Swadaya adalah Pelaku Utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh. (Permentan 3 Tahun 2018)
11. Kelompok Pembudi Daya Ikan yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah kumpulan pembudi daya ikan yang dibentuk berdasarkan hasil kesepakatan/musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok.
12. Lembaga penyelenggara pelatihan adalah instansi pemerintah, lembaga pendidikan, badan hukum, organisasi profesi/komunitas, atau perorangan, yang memenuhi persyaratan dan/atau memiliki akreditasi atau perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menyelenggarakan pelatihan keterampilan kerja.
13. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

~~Pelaksanaan pelatihan keterampilan kerja diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:~~

~~Pelatihan Keterampilan Kerja dilaksanakan dengan:~~

- a. berorientasi pada kebutuhan pasar kerja dan/atau pengembangan sumber daya manusia;
- b. ~~merupakan~~ tanggung jawab bersama antara dunia usaha, dunia industri, Pemerintah Daerah, dan masyarakat;
- c. ~~merupakan bagian dari~~ pengembangan profesionalisme; dan/atau
- d. ~~diselenggarakan secara~~ berkeadilan, terbuka dan berkelanjutan.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 3

- ~~(1) Perencanaan pelatihan keterampilan kerja dituangkan dalam Rancangan Kegiatan dan Penganggaran DBHCHT yang merupakan rencana kegiatan dan penganggaran yang dapat dibiayai oleh DBHCHT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan diselaraskan dengan program kerja Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berjalan.~~

~~Perangkat Daerah membuat perencanaan Pelatihan Keterampilan Kerja yang dituangkan dalam rancangan kegiatan dan penganggaran DBHCHT.~~

- ~~(2) Perencanaan teknis pelaksanaan pelatihan keterampilan kerja yang bersumber dari DBHCHT dilakukan oleh Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Walikota ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.~~
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ~~(2)~~ (1) merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan meliputi di bidang:

- a. bidang tenaga kerja;
- b. bidang usaha mikro;
- c. bidang pertanian;

DRAFT

- d. bidang perikanan; dan
 - e. bidang perindustrian.
- (4) Rancangan kegiatan dan penganggaran DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan program kerja Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berjalan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
ALOKASI ANGGARAN DAN KEGIATAN

~~Bagian Kesatu~~

~~Umum~~

Pasal 4

Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian DBHCHT untuk pelatihan keterampilan kerja, dengan menyesuaikan ketersediaan alokasi anggaran.

Alokasi anggaran Pelatihan Keterampilan Kerja dilaksanakan sesuai dengan RKP DBHCHT yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Catatan:

- tidak perlu menormakan beserta perubahannya, mengingat jika ada perubahan RKP DBHCHT maka akan ditetapkan (kembali) oleh Wali Kota.
- mohon konfirmasi, instrument hukum apa yang digunakan untuk penetapan RKP DBHCHT?
- disarankan langsung disebutkan instrument hukum nya saja, dengan kalimat: ditetapkan dengan ... (sebutkan instrument hukumnya)

~~Bagian Kedua~~

~~Arah Kegiatan~~

Pasal 5

- (1) Kegiatan Pelatihan Keterampilan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diarahkan untuk:
- a. pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan kluster kompetensi;
 - b. peningkatan pemahaman dan pengetahuan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) serta kapasitas dan kompetensi UMKM dan kewirausahaan melalui pendidikan dan pelatihan;
 - c. peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian berupa pelatihan peningkatan kompetensi penyuluh pertanian;
 - d. pengembangan kapasitas kelembagaan petani berupa pelatihan peningkatan kompetensi kelembagaan petani;
 - e. diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian; dan
 - f. koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat berupa pelatihan keterampilan kerja pelaku industri dan/atau ekonomi kreatif.
- (2) Jenis kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari pelatihan kerja:
- a. Pelatihan Kerja Teknik;
 - b. Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - c. Pelatihan Kerja Industri Kreatif;
 - d. Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan;
 - e. Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen;
 - f. Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik;

Commented [N1]: tidak menggunakan spasi

Commented [N2]: disarankan ditambahkan ke dalam Pasal 1

Commented [N3]: disarankan untuk dijabarkan dalam Pasal tersendiri

Commented [N4]: tidak diawali dengan huruf kapital

- g. ~~Pelatihan Kerja~~ Pertanian dan Perikanan; dan/atau
 - h. ~~Pelatihan Kerja~~ Lainnya;
- (3) Bentuk kegiatan peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kapasitas dan kompetensi UMKM dan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Pelatihan Kewirausahaan;
 - b. ~~Manajemen Usaha~~
 - c. Pelatihan Digitalisasi UMKM
 - d. Pelatihan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Produk
 - e. Pelatihan Akses Permodalan & Keuangan/ Literasi Keuangan
 - f. Pelatihan Ekspor & Pasar Global
 - g. Pelatihan Kemitraan & Jejaring Bisnis; dan/atau
 - ~~h. Pelatihan Legalitas Usaha dan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)~~

Commented [N5]: disarankan untuk menormakan seperti Pasal 6 ayat (5) karena frasa lainnya sangat luas dan menimbulkan ketidak pastian

Commented [N6]: mohon konfirmasi, manajemen usaha atau pelatihan manajemen usaha?

jika pelatihan manajemen usaha, disarankan penulisan seperti pada ayat (2)

DRAFT

- (4) Bentuk kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian, pengembangan kapasitas kelembagaan petani, dan diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e terdiri dari **pelatihan**:
- ~~Pelatihan~~ Keterampilan Kerja Pertanian
 - ~~Pelatihan~~ Keterampilan Kerja Perikanan
 - ~~Pelatihan~~ Keterampilan Kerja Peternakan; **dan/atau**
 - ~~Pelatihan~~ Pengolahan Hasil Pertanian, Perikanan, Peternakan

BAB IV
SASARAN DAN KETENTUAN
Pasal 6

- (1) Sasaran kegiatan pelatihan keterampilan kerja adalah penduduk Daerah yang terdiri dari :
- buruh tani tembakau;
 - buruh pabrik rokok;
 - buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan
 - anggota masyarakat lainnya.
- (2) Buruh tani tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang yang bekerja pada pemilik/penyewa lahan pertanian tembakau dengan mendapatkan upah dari perorangan/perusahaan yang menanam tembakau mulai dari persemaian sampai masa pasca panen.
- (3) Buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan buruh pabrik rokok yang terdaftar pada perusahaan rokok yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan rokok tempatnya bekerja.
- (4) Buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja pada perusahaan rokok dengan batasan usia maksimal 55 tahun yang dibuktikan dengan surat pemutusan hubungan kerja.
- (5) Anggota masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi **terdiri dari** :
- Pencari Kerja
 - Tenaga Kerja
 - Pelaku Usaha Mikro
 - Penyuluh Pertanian Swadaya
 - Poktan
 - Pokdakan
 - Organisasi dan atau komunitas yang bergerak atau memiliki kegiatan di bidang pertanian dan atau perikanan.
 - Penyandang Disabilitas
 - Pelaku Industri Penerima Bantuan Modal Usaha; **dan/atau**
 - Pelaku Ekonomi Kreatif
- (6) **Anggota masyarakat lainnya** sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan penduduk Daerah yang dibuktikan dengan KTP Daerah dan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
 - belum pernah mengikuti pelatihan sejenis dengan jenjang yang sama;
 - belum pernah mengikuti pelatihan lainnya yang diadakan oleh Pemerintah Kota Kediri pada tahun anggaran yang sama;

Commented [N7]: bagaimana dengan ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c ? apakah harus memenuhi ketentuan sebagaimana anggota masyarakat lainnya? misal harus membuktikan sebagai buruh rokok atau harus memenuhi masa kerja tertentu.

- d. memiliki komitmen dan kesungguhan untuk mematuhi ketentuan dan mengikuti pelatihan;
- e. diutamakan masyarakat yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Kota Kediri.

BAB V

PENDAFTARAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah membuka pendaftaran secara terbuka bagi calon peserta Pelatihan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan secara sekaligus atau beberapa kali gelombang.
- (3) Data yang harus diisikan dalam mekanisme pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup paling sedikit meliputi:
 - a. Nama lengkap;
 - b. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - c. Nomor Kartu keluarga (KK)
 - d. nomor kontak yang dapat dihubungi;
 - e. alamat domisili (RT, RW, Kelurahan, Kecamatan);
 - f. usia;
 - g. foto atau hasil pindaian KTP;
 - h. jenis Pelatihan yang dipilih; dan
 - i. alasan mengikuti Pelatihan.

catatan:

apakah ada data lain yang diisikan? karena dinormakan sekurang-kurangnya.

BAB VI

SELEKSI DAN PENETAPAN PESERTA

Pasal 8

- (1) Seleksi peserta pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan kluster kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
- (2) Seleksi peserta peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kapasitas dan kompetensi UMKM dan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang usaha mikro.
- (3) Seleksi peserta peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian, pengembangan kapasitas kelembagaan petani, dan diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan perikanan.
- (4) Seleksi peserta koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.
- (5) Seleksi terhadap calon peserta Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memperhitungkan :
 - a. Kesesuaian KTP

Commented [N8]: disarankan dimasukkan ke dalam Pasal 1, karena meskipun disebut 1 (satu) kali tetapi sangat penting

Commented [N9]: dijadikan satu dengan bab VI dengan menambahkan bagian

- b. tingkat pendidikan minimum
- c. usia maksimum

DRAFT

- d. alasan mengikuti Pelatihan;
 - e. status bekerja/belum bekerja;
 - f. pernah/tidak pernah mengikuti pelatihan pada tahun sebelumnya; dan
 - g. domisili
- (6) Seleksi terhadap calon peserta Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memperhitungkan:
- a. Kesesuaian KTP
 - b. ketentuan usia minimum;
 - c. alasan mengikuti Pelatihan;
 - d. kesesuaian usaha dengan jenis pelatihan yang dipilih;
 - e. pernah/tidak pernah mengikuti pelatihan pada tahun sebelumnya.
 - f. domisili
- (7) Seleksi terhadap calon peserta Pelatihan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memperhitungkan:
- a. kesesuaian KTP;
 - b. legalitas sebagai penyuluh pertanian swadaya dan;
 - c. alasan mengikuti pelatihan.
- (8) Seleksi terhadap calon peserta Pelatihan pengembangan kapasitas kelembagaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memperhitungkan:
- a. kesesuaian KTP;
 - b. legalitas kelompok;
 - c. rekomendasi ketua kelompok;
 - d. keaktifan kelompok dan;
 - e. alasan mengikuti pelatihan.
- (9) Seleksi terhadap calon peserta Pelatihan diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memperhitungkan:
- a. kesesuaian KTP;
 - b. kesesuaian kegiatan usaha;
 - c. Legalitas Usaha; dan;
 - d. alasan mengikuti pelatihan.
- (10) Seleksi terhadap calon peserta Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk sasaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (5) huruf i sekurang-kurangnya memperhitungkan:
- a. Kesesuaian KTP
 - b. ketentuan batas usia;
 - c. alasan mengikuti pelatihan;
 - d. Perkembangan omzet usaha;
 - e. Perkembangan tenaga kerja; dan
 - f. kesesuaian domisili;
- (11) Seleksi terhadap calon peserta Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk sasaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (5) huruf j sekurang-kurangnya memperhitungkan:
- a. Kesesuaian KTP
 - b. ketentuan usia minimal;
 - c. Kesesuaian KBLI Ekonomi Kreatif; (apabila pelaku usaha ekraf memiliki kesesuaian KBLI)
 - d. Kesesuaian Surat Keterangan Kerja atau sebutan lainnya; (Apabila

Commented [N10]: khusus Pasal 5 ayat (1) huruf f

Commented [N11]: bagaimana dengan huruf a sampai dengan huruf h?

- pendaftar merupakan pekerja di sektor Ekonomi Kreatif)
- e. alasan mengikuti pelatihan.
 - f. kesesuaian domisili;

- (12) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), (6), (8), (9), (10) dan (11) dikecualikan bagi calon peserta Pelatihan yang berasal dari buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok, buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan penyandang disabilitas.
- (13) Penjarangan peserta Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dengan melibatkan komunitas disabilitas, perusahaan rokok, serta instansi/pemangku kepentingan lain yang terkait.
- (14) ~~Ketentuan lebih lanjut mengenai~~ tahapan seleksi dan perhitungan seleksi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Commented [N12]: ayat (10) dan ayat (11) sudah kekhususan, tidak perlu dikecualikan

Commented [N13]: Pasal 6 ayat (5) huruf h

catatan:

disarankan untuk menambahkan Pasal tersendiri terkait tahapan seleksi (bukan pelaksana tahapan seleksi)

Pasal 9

- (1) Calon peserta pelatihan yang lolos seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 selanjutnya wajib menandatangani surat pernyataan yang berisi ketentuan sebagai berikut:
 - a. kesanggupan mengikuti pelatihan sampai dengan selesai.
 - b. Memenuhi kehadiran pelatihan paling sedikit 80%.
 - c. tidak akan mengundurkan diri selama pelatihan berlangsung tanpa alasan yang sah.
 - d. Dimasukkan daftar hitam apabila mengundurkan diri atau tidak memenuhi ketentuan minimal kehadiran tanpa alasan.
- (2) Calon peserta Pelatihan ditetapkan dalam Keputusan Walikota sebagai peserta Pelatihan.

Commented [N14]: disarankan menormakan ulang

Pasal ...

- (3) Perubahan Keputusan Walikota tentang peserta Pelatihan sebagaimana ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi :
 - a. perubahan peserta; atau
 - b. penambahan calon peserta.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sepanjang tidak melebihi plafon anggaran dalam penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahannya.
- (5) Mekanisme perubahan data peserta Pelatihan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Perangkat Daerah menyampaikan usulan perubahan data peserta Pelatihan kepada Walikota untuk ditetapkan;
 - b. Perubahan peserta pelatihan dijadikan sebagai dasar untuk pelaksanaan pelatihan pada tahap berikutnya.

Commented [N15]: dalam hal apa terjadi perubahan? disarankan untuk dinormakan

Commented [N16]: mohon konfirmasi apa yang dimaksud dengan tahap berikutnya?

BAB VII METODE DAN TEKNIS PELAKSANAAN

Pasal 10

- (1) Pelatihan dilaksanakan secara swakelola atau melibatkan ~~LEMBAGA PENYELENGGARA PELATIH~~ Lembaga Penyelenggara Pelatihan yang ditunjuk

Commented [N17]: tidak ditulis dengan huruf kapital

sebagai Penyedia.

- (2) LEMBAGA PENYELENGGARA PELATIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kualifikasi yang dibutuhkan dan perizinan yang masih berlaku.
- (3) Metode pemilihan Penyedia mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa

Commented [N18]: disarankan diberikan batasa pengertian ke dalam Pasal 1, karena disebutkan berulang dalam batang tubuh

DRAFT

pemerintah yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Kurikulum pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan kluster kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a mengacu pada SKKNI disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan kondisi peserta Pelatihan.
- (2) Dalam hal pelatihan dilaksanakan melalui Penyedia, fasilitas yang disediakan sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. lokasi pelatihan;
 - b. sarana dan prasarana pendukung pelatihan;
 - c. modul pelatihan;
 - d. instruktur yang kompeten;
 - e. peralatan dan bahan praktek;
 - f. banner/spanduk/sejenisnya;
 - g. alat tulis;
 - h. konsumsi;
 - i. tanda peserta;
 - j. sertifikat; dan
 - k. uji kompetensi dan sertifikasi BNSP bagi seluruh atau sebagian peserta.
- (3) Uji kompetensi dan sertifikasi BNSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, dikhususkan untuk pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan kluster kompetensi yang telah memiliki SKKNI.
- (4) Penyedia wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pelatihan kepada Kepala Perangkat Daerah penyelenggara kegiatan.

Commented [N19]: judul bab adalah metode dan teknis pelaksanaan yang dimaknai secara keseluruhan pelatihan kerja

Commented [N20]: bagaimana dengan kurikulum Pasla 5 ayat (1) huruf b sampai dengan f?

Commented [N21]: paling sedikit

Commented [N22]: meliputi

Commented [N23]: disarankan untuk memberikan definisi BNSP ke dalam Pasal 1

BAB VIII MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Monitoring atas pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan kerja yang bersumber dari DBHCHT dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah penyelenggara kegiatan, APIP, dan LEMBAGA PENYELENGGARA PELATIH.
- (2) Monitoring dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan telah berjalan dengan baik dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi sebagai bahan pengendalian dan evaluasi kegiatan.
- (3) Monitoring atas peserta pelatihan dilakukan untuk mengetahui perkembangan hasil pelatihan atas peserta.

Commented [N24]: secara mandiri atau bekerjasama?

Commented [N25]: ditambahkan dalam Pasal 1

Pasal 13

Masing-masing perangkat daerah penyelenggara kegiatan bersama APIP melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pelatihan keterampilan kerja yang bersumber dari DBHCHT guna perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan serta sebagai bahan masukan untuk kegiatan berikutnya.

Commented [N26]: setiap

Pasal 14

Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan kerja yang bersumber dari DBHCHT dilakukan secara berkala dan berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Commented [N27]: siapa yang melaksanakan pelaporan

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelatihan Keterampilan Kerja yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Daerah Kota Kediri Tahun Nomor.....) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal
WALIKOTA KEDIRI,

VINANDA PRAMESWATY

Diundangkan di Kediri
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2025 NOMOR

B. TAHAPAN SELEKSI PESERTA PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN UMKM SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI UMKM DAN KEWIRAUSAHAAN

NO	TAHAPAN	URAIAN	SKOR
1	TAHAP 1	Data pendaftar per Pelatihan diseleksi berdasarkan kesesuaian KTP dan usia minimum	
2	TAHAP 2	<p>Jika hasil seleksi tahap 1 lebih dari alokasi peserta Pelatihan</p> <p>Pendaftar yang memenuhi kriteria pada Tahap 1 dilakukan <i>scoring</i> dengan ketentuan berikut ini :</p> <p>(a) Alasan mengikuti Pelatihan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sangat kuat 3 • Cukup kuat 2 • Kurang kuat 1 <p>(b) Kesesuaian Usaha</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai 3 • Kurang Sesuai 2 • Tidak Sesuai 1 <p>(c) Pernah/tidak pernah mengikuti pelatihan pada tahun sebelumnya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak pernah 3 • Pernah 1 <p>(d) Domisili</p> <ul style="list-style-type: none"> • Domisili sesuai KTP 3 • Domisili Kota Kediri (tidak sesuai KTP) 2 • Domisili Luar Kota Kediri 1 	

C. TAHAPAN SELEKSI PESERTA PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
PENYULUHAN PERTANIAN

No.	TAHAPAN	URAIAN	SKOR
1	TAHAP 1	Data pendaftar per Pelatihan diseleksi berdasarkan kesesuaian KTP	
2	TAHAP 2	<p>Pendaftar pelatihan peningkatan kompetensi penyuluh pertanian yang memenuhi kriteria pada tahap 1 dilakukan pembuktian sebagai penyuluh swadaya berikut ini :</p> <p>a) Punya Legalitas 3</p> <p>b) Belum Punya Legalitas 2</p> <p>Alasan mengikuti Pelatihan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sangat kuat 3 • Cukup Kuat 2 • Kurang Kuat 1 	

D. TAHAPAN SELEKSI PESERTA PELATIHAN PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PETANI

No.	TAHAPAN	URAIAN	SKOR
1	TAHAP 1	Data pendaftar per Pelatihan diseleksi berdasarkan kesesuaian KTP	
2	TAHAP 2	<p>Pendaftar pelatihan pengembangan kapasitas kelembagaan petani yang memenuhi kriteria pada tahap 1 dilakukan pembuktian sebagai berikut ini :</p> <p>a) Legalitas Kelompok</p> <ul style="list-style-type: none"> - punya legalitas 3 - belum punya legalitas 2 <p>b) Rekomendasi ketua kelompok</p> <ul style="list-style-type: none"> - punya rekomendasi 3 - tidak punya rekomendasi 2 <p>c) Keaktifan kelompok</p> <ul style="list-style-type: none"> - punya bukti keaktifan (foto kegiatan 1 tahun terakhir) 3 - tidak punya bukti 2 <p>d) Alasan mengikuti Pelatihan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sangat kuat 3 • Cukup Kuat 2 • Kurang Kuat 1 	

E. TAHAPAN SELEKSI PESERTA DISEMINASI INFORMASI TEKNIS, SOSIAL, EKONOMI DAN INOVASI PERTANIAN

No.	TAHAPAN	URAIAN	SKOR
1	TAHAP 1	Data pendaftar per Pelatihan diseleksi berdasarkan kesesuaian KTP	
2	TAHAP 2	<p>Pendaftar pelatihan diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian yang memenuhi kriteria pada tahap 1 dilakukan pembuktian sebagai berikut ini :</p> <p>a) Legalitas Usaha</p> <ul style="list-style-type: none"> - punya legalitas 3 - belum punya legalitas 2 <p>b) Kesesuaian kegiatan usaha</p> <ul style="list-style-type: none"> - kegiatan usaha sesuai 3 - kegiatan usaha tidak sesuai 2 <p>c) Alasan mengikuti Pelatihan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sangat kuat 3 • Cukup Kuat 2 • Kurang Kuat 1 	

DRAFT

F. TAHAPAN SELEKSI PESERTA KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT (BAGI PELAKU USAHA INDUSTRI PENERIMA BANTUAN MODAL USAHA)

NO	TAHAPAN	URAIAN	SKOR
1	TAHAP 1	Data pendaftar per Pelatihan diseleksi berdasarkan kesesuaian KTP dan batas usia (usia antara 18-55 Tahun)	
2	TAHAP 2	<p>Jika hasil seleksi tahap 1 lebih dari alokasi peserta Pelatihan</p> <p>Pendaftar yang memenuhi kriteria pada Tahap 1 dilakukan <i>scoring</i> dengan ketentuan berikut ini :</p> <p>(a) Alasan mengikuti Pelatihan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sangat kuat 3 • Cukup kuat 2 • Kurang kuat 1 <p>(b) Perkembangan Omzet Usaha 6 bulan terakhir</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkat 3 • Tetap 2 • Turun 1 <p>(c) Perkembangan tenaga kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bertambah 3 • Tetap 2 • Berkurang 1 <p>(d) Kesesuaian Domisili</p> <ul style="list-style-type: none"> • Domisili sesuai KTP 3 • Domisili Kota Kediri (tidak sesuai KTP) 2 • Domisili Luar Kota Kediri 1 	
3	TAHAP 3	Apabila terdapat peserta dengan akumulasi skor yang sama maka diprioritaskan bagi peserta dengan skor perkembangan omzet usaha tertinggi, jenis kelamin Perempuan dan waktu pendaftaran	

G. TAHAPAN SELEKSI PESERTA KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT (BAGI PELAKU USAHA INDUSTRI KREATIF)

NO	TAHAPAN	URAIAN	SKOR
1	TAHAP 1	Data pendaftar per Pelatihan diseleksi berdasarkan kesesuaian KTP, batas usia (usia minimal 18 Tahun), dan kesesuaian KBLI Ekonomi Kreatif atau Kesesuaian Surat Keterangan Kerja (atau sebutan lainnya)	
2	TAHAP 2	<p>Jika hasil seleksi tahap 1 lebih dari alokasi peserta Pelatihan</p> <p>Pendaftar yang memenuhi kriteria pada Tahap 1 dilakukan <i>scoring</i> dengan ketentuan berikut ini :</p> <p>(e) Alasan mengikuti Pelatihan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sangat kuat 3 • Cukup kuat 2 • Kurang kuat 1 <p>(b) Kesesuaian Domisili</p> <ul style="list-style-type: none"> • Domisili sesuai KTP 3 • Domisili Kota Kediri (tidak sesuai KTP) 2 • Domisili Luar Kota Kediri 1 	
3	TAHAP 3	Apabila terdapat peserta dengan akumulasi skor yang sama maka diprioritaskan bagi peserta dengan jenis kelamin perempuan dan waktu pendaftaran	



**KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR**

Jalan Kayoon No. 50-52, Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60271

Telepon: (031) 5340707, Faksimile: (031) 5345496

Laman: <http://jatim.kemenkum.go.id>, Pos-el: karwiljatim@kemenkum.go.id

BERITA ACARA

**RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA KEDIRI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
KEGIATAN PELATIHAN KETERAMPILAN KERJA YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI
HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.**

NOMOR: W.15-PP.04.02-1195

Pada hari ini, Senin tanggal duapuluh sembilan bulan September tahun dua ribu dua puluh lima (29-09-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yoga Purnomo, S.H., M.H
NIP : 198205152009011011
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya

bertindak untuk dan atas nama Tim Harmonisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : Eko Lukamono Hadi, S.Sos., M.M
NIP : 197203291998031009
Jabatan : Kadis Koperasi UMTK Kota Kediri

bertindak untuk dan atas nama pemrakarsa di Lingkungan Daerah Kota Kediri yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah melaksanakan kegiatan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Wali Kota Kediri Tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pelatihan Keterampilan Kerja Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. berdasarkan Surat Pemerintah Daerah Kota Kediri Nomor: 100.3.2/1135/419.033/2025 tanggal 8 September 2025 Perihal Permohonan harmonisasi.
2. Sesuai hasil rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi, substansi rancangan Peraturan Daerah dimaksud telah berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun sejajar kedudukannya secara hierarki.
3. Rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi menghasilkan tanggapan agar Pemerintah Daerah Kota Kediri melakukan penyempurnaan substansi, rumusan, dan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap Rancangan Peraturan Wali Kota Kediri dimaksud.
4. Dalam hal setelah diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka **PIHAK KEDUA** bersedia untuk melakukan pembahasan ulang dan melakukan perubahan terhadap Rancangan Peraturan Wali Kota Kediri sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Demikian berita acara pelaksanaan kegiatan pengharmonisasian, pembulatan, dan

pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Wali Kota Kediri tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pelatihan Keterampilan Kerja Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Surabaya

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA



Eko Lukamono Hadi, S.Sos., M.M
NIP. 197203291998031009

Yoga Purnomo, S.H., M.H
198205152009011011

Mengetahui
a.n. Kepala Kantor Wilayah,
Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan
dan Pembinaan Hukum

Titik Setiawati
NIP 197102181994032001